

2.1.1 Tata kelola

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di UPPS yang menggambarkan adanya (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personil, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan.

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di UPPS yang menggambarkan adanya (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personil, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah pengelolaan sehingga dapat membuat keputusan suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. UPPS memiliki mekanisme yang jelas dalam sistem perencanaan sehingga memiliki tim unit penjaminan mutu program studi. Tim menyusun perencanaan terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan program yaitu (1) menentukan tujuan evaluasi, merumuskan masalah, (2) menentukan jenis data, (3) menentukan sampel evaluasi, (4) menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi, (5) menentukan alat evaluasi, (6) merencanakan personal evaluasi, (7) merencanakan anggaran, dan (8) merencanakan jadwal kegiatan. Hal ini tergambar dengan adanya dokumen perencanaan tata kelola UPPS seperti perencanaan RAB diawal semester, Kaprodi yang menyusun jadwal mengajar masing-masing dosen. Kaprodi menyusun anggaran awal dan akhir tahun dalam bentuk laporan. Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan digunakan untuk menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi yang berkualitas dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada; Restra, Renop, Rencana Kerja, RPS, PkM, Penelitian dan Akademik.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang meliputinya. Pengorganisasian Program Studi Pendidikan Jasmani FKIP UPGRIP tergambar pada surat keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang nomor: 1432/R.A.54/Univ-PGRI/2016 dan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 184.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang pengesahan struktur organisasi Universitas PGRI Palembang. Setiap masing-masing unit pegawai sudah punya pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Pengorganisasian dilaksanakan melalui optimalisasi peran, fungsi, dan kebermanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam ketercapaian VMTS;

3. Penempatan personal (*staffing*)

Penempatan personal merupakan salah satu fungsi manajemen dalam penyusunan personalia pada organisasi dalam merekrut tenaga kerja serta pengembangannya sampai pada usaha tenaga kerja dalam memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Penempatan personal (*staffing*) dilakukan dengan cara menempatkan pengelola UPPS yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Yang dimaksud personal evaluasi di sini adalah seluruh sumberdaya manusia yang tersedia dan terlibat untuk pelaksanaan evaluasi. Termasuk di sini antara lain adalah (1) evaluator atau team evaluator, (2) klien yang meminta evaluasi, dan (3) evaluand (objek evaluasi). Dalam posisi kita sebagai evaluator, kita bisa meminta bantuan dari evaluator eksternal yang memiliki keahlian tertentu dalam bidangnya. Keuntungan menggunakan evaluator eksternal antara lain adalah hasil evaluasi akan lebih objektif karena mereka jarang memiliki kepentingan tertentu (*vested interest*) dalam keberhasilan atau kegagalan suatu program. Keuntungan lainnya adalah bahwa evaluator eksternal bisa memperkaya perspektif lain ketimbang evaluator internal;

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi seluruh kebutuhan alat-alat yang diperlukan, pelaksan, tempat pelaksanaan, dan waktu dimulainya. Untuk memastikan kegiatan pengelolaan berjalan efektif dan efisien, pada setiap kegiatan UPPS yang dilakukan harus dilakukan secara terencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan;

5. Pemantauan dan Pengawasan (*controlling*)

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengumpulkan segala informasi untuk melihat kinerja pelaku program dan memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan yang sesuai dengan prinsip dan prosedur. Pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas dan volume pelaksanaan kegiatan sebagai langkah antisipasi terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan. Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi standar dan aturan-aturan terkait

pengelolaan fakultas/program studi. Kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan seperti UPPS mempersiapkan laporan kegiatan prodi dalam waktu yang singkat, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan prodi;

6. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam organisasi agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Seperti melaksanakan rapat Tinjauan pada unit program studi dan melaporkan secara periodik kepada gugus penjamin mutu (GPM).

7. Penilaian (*grading*)

Penilaian merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan yang lakukan secara objektif sesuai dengan rencana kerja dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Penilaian yang dilaksanakan seperti kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan Program Studi yang dikelola.

8. Pelaporan

Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang yang berkaitan dengan kegiatan tertentu. Pelaksanaan pelaporan dilakukan pada setiap akhir semester yang disampaikan kepada Dekan baik melalui Wakil Dekan 1 dan atau GPM.

9. Pengembangan (Tindak lanjut)

Pengembangan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas kemampuan teknik, teoritis, konseptual, dan moral yang sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Tindak lanjut UPPS dapat dilihat pada Program kerja prodi. Jika program kerja tercapai, maka perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya, sebaliknya jika program kerja tidak tercapai maka harus dievaluasi sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya. Tindak lanjut juga dilakukan bagi personel yang melaksanakan program tersebut bagi personel berprestasi diberi reward, bagi personel yang tidak memenuhi ketentuan maka diberi teguran berupa *Punishment*; Sebagai program tindak lanjut perencanaan di lingkup program studi disusun melalui : a) program kerja, b) roadmap penelitian, c) roadmap pengabdian kepada masyarakat serta dokumen penunjang lain yang ditetapkan oleh pimpinan.